



**PUTUSAN**  
**Nomor 530 K/TUN/2020**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**PROF. H. ATIP LATIPULHAYAT, S.H., LL.M., Ph.D.**,  
kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Riung  
Purna IV Nomor 7, RT 005, RW 011, Kelurahan Cisaranteun  
Kidul, Kecamatan Gedebage, Kota Bandung, Jawa Barat,  
pekerjaan Dosen;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Cecep Agam Nugraha,  
S.H., M.Kn, dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia,  
para Advokat yang tergabung dalam Aliansi Advokat Alumni  
Padjadjaran, beralamat di Jakarta Selatan, berdasarkan  
Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juli 2019;

**Pemohon Kasasi;**

**Lawan**

**MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS PADJADJARAN**,  
tempat kedudukan di Jalan Hayam Wuruk Nomor 14,  
Bandung;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Ardhien Nissa Widhawati  
Siswojo, S.H., LL.M., Pegawai Negeri Sipil pada  
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, dan  
kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor  
243/UN6.MWA/TU/2019, tanggal 30 Agustus 2019;

**Termohon Kasasi;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian  
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 530 K/TUN/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Penundaan:

1. Mengabulkan permohonan penundaan Penggugat tersebut;
2. Memerintahkan Tergugat menunda pelaksanaan keputusan yang tertuang dalam Risalah Rapat Pleno Majelis Wali Amanat Universitas Padjadjaran tertanggal 13 April 2019, beserta segala Tindakan Hukum yang timbul/lahir dari pelaksanaannya selama pemeriksaan Sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap;

Dalam Pokok Sengketa:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah surat keputusan Tergugat yang termuat dalam Risalah Rapat Pleno Majelis Wali Amanat Universitas Padjadjaran tertanggal 13 April 2019;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Risalah Rapat Pleno Majelis Wali Amanat Universitas Padjadjaran tanggal 13 April 2019;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Objek sengketa prematur dan *Error Objecto*;
2. Pengajuan gugatan tidak sesuai prosedur upaya administratif;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, dengan Putusan Nomor 77/G/2019/PTUN.BDG, tanggal 3 Maret 2020, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

Halaman 2 dari 6 halaman. Putusan Nomor 530 K/TUN/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta, dengan Putusan Nomor 146/B/2020/PT.TUN.JKT, tanggal 11 Juni 2020;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 17 Juni 2020, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 29 Juni 2020, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tersebut pada tanggal 10 Juli 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 10 Juli 2020, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Memutuskan, menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Memutuskan, mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
3. Memutuskan, membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 146/B/2020/PT.TUN.JKT, tanggal 11 Juni 2020;

Dengan Mengadili Sendiri:

1. Menyatakan batal atau tidak sah dan mencabut keputusan yang diterbitkan Termohon Kasasi untuk mengulang proses pemilihan Rektor Universitas Padjadjaran Periode 2019-2024 yang tertuang di dalam Risalah Rapat Pleno Majelis Wali Amanat Universitas Padjadjaran tanggal 13 April 2019;
2. Memerintahkan Termohon Kasasi segera melaksanakan pemilihan Rektor Universitas Padjadjaran Periode 2019-2024 berdasarkan Surat Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 4/UN6.MWA/KEP/2018, tentang

Halaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor 530 K/TUN/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Calon Rektor Universitas Padjadjaran Periode 2019-2024 tentang Penetapan Calon;

3. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 27 Juli 2020, yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa objek sengketa dikeluarkan Tergugat/Termohon Kasasi pada tanggal 13 April 2019 dan Penggugat/Pemohon Kasasi mengajukan keberatan pada tanggal 12 Juli 2019. Dengan demikian keberatan diajukan sudah melewati batas waktu yang ditentukan oleh Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, karena sudah melewati 21 (dua puluh satu) hari kerja;
- Bahwa keberatan diajukan sudah melewati batas waktu yang ditentukan oleh undang-undang, maka pengajuan keberatan tidak memenuhi syarat formal sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, sehingga dipandang sama dengan tidak menempuh upaya administratif, dan oleh karena pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara tidak memenuhi keharusan menempuh upaya administratif, maka terhadap gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam

Halaman 4 dari 6 halaman. Putusan Nomor 530 K/TUN/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PROF. H. ATIP LATIPULHAYAT, S.H., LL.M., Ph.D**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 24 November 2020, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. dan H. Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim

Halaman 5 dari 6 halaman. Putusan Nomor 530 K/TUN/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Retno Nawangsih, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd.

H. Is Sudaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Retno Nawangsih, S.H., M.H.

## Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp 484.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
atas nama Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.  
NIP 19540924 198403 1 001

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 530 K/TUN/2020